

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS KAMPUNG BRATASENA MANDIRI KECAMATAN DENTE TELADAS  
2023

Kpt 301 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 301 TAHUN  
2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG  
BRATASENA MANDIRI KECAMATAN DENTE TELADAS KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun  
2022;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang ini diatur :  
Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Bratasena Mandiri  
Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum  
Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.  
- Lampiran 1 halaman.